



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/ 03 /BPKPAD-PS/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

- Menimbang : a. Bahwa agar tertibnya Pengelolaan Keuangan dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK) SKPD sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tanggal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821/594/BKPSDM-2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/3596/BKPSDM-2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi tentang Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme Penyetaraan;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/30/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No:950/02/BPKPAD-PS/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam dalam lampiran keputusan ini sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tahun Anggaran 2022
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD adalah sebagai berikut:
1. Memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
 2. Menyiapkan Surat Perintah Membayar SPM;
 3. Melakukan Verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggung jawabkan oleh Bendahara pengeluaran;
 4. Menyusun laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
 5. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
- Tugas dan tanggung jawab pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1.Membantu PPK Memverifikasi
- 2.Membantu PPK Menyiapkan SPM
- 3.Membantu PPK menyusun Laporan Keuangan

Ketiga : Dengan diberlakukan keputusan ini, maka keputusan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 800/04/BPKPAD-PS/2021 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di painan
Pada Tanggal 03 Januari 2022

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan
Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Kepala BPKSDM Kab. Pesisir Selatan
4. Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan
5. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
7. Peninggal.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 03 /BPKPAD-PS/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM PPK SKPD
1.	IRNAWATI, SE. MM NIP. 19830112 201001 2 022	3 Penata III/c	4 Kepala Sub Bagian Keuangan	5 S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah
2.	YANTI YOSEFA, SE NIP. 19800108 200701 2 002	Penata Tk. I / III d	Pelaksana	S1	Pembantu PPK-SKPD

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

HELLEN HASMEITA SARI, SE.Ak, M.Ec. Dev
NIP. 19780528 200501 2 004